



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan MTS, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun di bawah Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 26 Januari 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1991 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan yang dilangsungkan di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi adapun yang menikahkan adalah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah utusan dari Kantor Urusan Agama Pelawan Singkut yang bernama Buya dan Wali Nikah adalah orangtua kandung Termohon WaLI serta 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun Kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. ANAK I, umur 23 tahun,
 2. ANAK II, umur 21 tahun,
 3. ANAK III, umur 11 tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon berstatus jelaka dan Termohon Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain: a) Bahwa Termohon selalu cemburu dengan Termohon, b) Bahwa Termohon tidak mensyukuri hasil usaha Pemohon dan selalu merasa kurang;
6. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon pergi dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 1991 di desa Lubuk Sepuh kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun propinsi Jambi;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadiri sidang sebagai kuasanya meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah beberapa kali dipanggil secara patut yaitu pada tanggal 02 Februari 2015, 26 Februari 2015 dan 12 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Majelis bahannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Menyatakan perkara Nomor : -/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 26 Januari 2015 digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriah* oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI sebagai Ketua Majelis serta FARIDA NUR AINI, S.Ag dan ERMANITA ALFIAH, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota yang dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
FARIDA NUR AINI, S. Ag.	Drs. HERMAN SUPRIYADI
Hakim Anggota,	
ERMANITA ALFIAH, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Dra. ZURIAH
Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);